

INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Selamet¹, Ichsan Iqbal²

IAIN Pontianak, kalimantan barat, indonesia
maisumsum8@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
<p>Vol: 1 No : 8 Agustus 2024 Halaman : 37-43</p> <p>Keywords: Investment sharia principles in capital investment speculation and sharia financial risks</p>	<p>The purpose of this research is to examine or view how Islam studies investment norms. When viewed from a sharia perspective, sharia investment is currently at the bottom compared to conventional. Therefore, it is important to conduct comprehensive research on how sharia investment no longer lags behind compared to conventional investment. And also other journals basically want huge financial resources, not because they are driven by Islamic beliefs alone. The principle of sharia investment is that all forms of muamalah can be carried out until there is a proof that prohibits it, namely if prohibited activities are found in a business activity, whether the object (products) and business activity processes that contain elements of haram, gharar, maysir, usury, tadlis, talaqqi al-rukban, ghabn, dharar, rishwah, immorality and injustice. there is also research carried out using data analysis findings, empirical documents, literature reviews and approaches. The findings in this research are that investment in the way of thinking carried out by some people guarantees relatively large profits from little capital. However, all of this has an impact on the economy and instability, especially for some investors who work together. Even though we know that such investment activities sometimes involve fraud and lack of clarity in carrying out collaborations that are not in accordance with the provisions of existing Islamic sharia law.</p>

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk menelaah atau memandang bagaimana cara islam mengkaji norma-norma investasi. Bila dilihat dari kaca mata syari'ah investasi syari'ah untuk saat ini berada diurutan bawah dibandingkan dengan konvensional. oleh karena itu, penting adanya penelitian yang komprehensif bagaimana investasi syari'ah ini tidak lagi terjadi keterbalakangan di bandingkan dengan investasi konvensional. Dan juga jurnal lain pada dasarnya menginginkan adanya finansial yang begitu besar bukan karena di dorong oleh sebuah keyakinan islam semata, Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, gharar, maysir, riba, tadlis, talaqqi al-rukban, ghabn, dharar, rishwah, maksiat and zalim. ada pula penelitian dilakukan dengan temuan analisis data, dokumen empiris, tinjauan dan pendekatan literatur. temuan dalam penelitian ini, investasi cara berfikir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jaminan ke untungannya yang relatif banyak atas modal yang sedikit. Namun semua itu memberikan pengaruh terhadap perekonomian dan ke tidak stabilan khususnya oleh sebagian investor yang bekerja sama. Walaupun yang kita tahu perbuatan investasi seperti itu terkadang ada terjadi penipuan dan ketidakjelasan dalam melakukan kerjasama yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pada tuntunan hukum syari'ah islam yang ada.

Kata Kunci: investasi, prinsip syari'ah dalam penanaman modal; spekulasi dan risiko keuangan syari'ah.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan investasi dari setiap orang yang sedang bekerjasama mempunyai tujuan ingin menghasilkan uang dengan sebanyak banyak nya. Melalui cara pengembangan/penanaman modal ada yang mengelola modal dan juga ada yang memberi modal. Tindakan seperti itu bisa di sebut dengan investasi. Investasi ini tujuan intinya terhadap pengelolaan. berkomitmen menghasilkan uang dan sumber daya lainnya dengan maksud untuk mendapat imbalan di masa yang akan datang. Kata investasi itu sendiri dari Bahasa arab *istatsmaraa yastatsmiruu* mempunyai arti *menginvestasikan* maksudnya menanamkan modal kepada pihak pengelola modal/uang. Walaupun, tidak menutup kemungkinan

kegiatan itu tidak akan terlepas dari ketidak pastian dalam menjalankan investasi. Baik itu dari segi penyelewangan dana, penipuan dana, dan saling mendhalimi antara satu dengan investasi lain nya (*resiko dalam mengimfestasikan keuangan*).

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kegiatan investasi yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah ada, baik itu dari tuntunan-tuntunan agama itu sendiri perlu adanya ketelitian dalam menjalankan kegiatan penanaman modal ini (*investasi*). Dalam dunia bisnis ada dua bagian diantaranya; investasi pada aset nyata, dan juga investasi daripada aset keuangan investasi nyata ini di artikan investasi yang bersifat fisik dan juga dapat di sentuh atau juga dengan artian aset pribadi itu sendiri, seperti aset produktif, pendirian pabrik, aset pembukaan tambang dan investasi aset lainnya. investasi aset keuangan adalah kegiatan investasi ini terjadi di pasaran ke uangan. Selain dari pada itu ada juga campur tangan instrumen seperti sertifikat deposito dan investasi investasi lain. Dalam penelitian ini mengacu terhadap investasi keuangan.

Tujuan umum dari kegiatan itu ialah tidak lain hanya mendapatkan keuntungan, kestabilan bisnis dan juga penghasilan yang akan di peroleh, (Al-Otaibi, 2014). Selain dari pada itu tidak kalah penting nya prinsip investasi islam, Islam banyak memiliki peraturan dan ketentuan yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah syri'ah islam yang pertama tentang ke tauhidan yang mempunyai arti panduan hidup bagaimana seorang muslim bisa di sebut muslim sejati yang berkaitan dengan tuhan nya. Prinsip kedua di dasarkan pada keadilan atau kesetaraan antar sesama. Prinsip yang terakhir adalah kebebasan dalam menjalankan sebuah investasi. namun, tidak terlepas dari tuntutan yang islam syari'atkan. Manusia dari dulu memang di berikan sebuah kebebasan dalam bertindak dari segi hal apapun. Yang terpenting kebebasan itu dilakukan tetap berada dalam koridor atau tuntunan yang allah SWT ajarkan.

Prinsip pada investasi syariah diatas dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan syari'ah tersebut. Tentunya yang diharapkan dalam berinvestasi secara syar'i adalah ke ikut sertaan (*kontribusi*) dalam penanaman ekonomi yang akan datang, menciptakan lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial, dan juga mempererat prinsip-prinsip moral yang tekandung dalam dunia bisnis. (Aziz, 2017) menurut pendapat lain investasi juga yang menjadi penyalur perekonomian UMKM adalah pemilik komunitas muslim dalam mengembangkan ekonomi. penting juga adanya memberikan jalur akses modal, pelatihan, dan juga dukungan teknis atas menjalan kan investasi, Yang berdampak baik terhadap ekonomi secara menyeluruh (siddiqui, 2021).

Setiap orang membutuhkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan investasi merupakan salah satu cara untuk melakukannya. Tindakan menanam uang dengan niat untuk mengembangkannya disebut sebagai investasi. Konsep investasi dalam Islam didasarkan pada tiga konsep yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu konsep Islam yang memenuhi *trichotomy of knowledge* (pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual, dan pengetahuan spiritual) dan proses *tadrij* (gradasi) adalah investasi. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa, selain sebagai bentuk pengetahuan, gagasan tentang investasi juga melibatkan komponen spiritual karena sesuai dengan hukum Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu penomina sosial.

Dalam penyusunan ini peneliti menggunakan penelitian pendakatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. selanjutnya setelah data terkumpul maka selajutnya, adalah analisis data. Proses pada pengumpulan data dan analisis penelitian pendekatan kualitatif dalam prakteknya merupakan kegiatan yang saling berkaitan.

Tahap yang paling penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menganalisis buku, skripsi, dan jurnal-jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi adalah pekerjaan pengembangan modal bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan juga harapan yang akan di dapatkan pada waktu yang akan datang. Tetapi di samping itu juga, investasi ini ada menyimpan sebuah resiko. Bahkan bisa di katakan lebih cenderung terhadap resiko yang di dapatkan dari pada keuntungan yang di peroleh. Dalam kata lain kegiatan seperti ini tidak terlepas dari dua kemungkinan yang pertama untung dan kedua rugi, tidak menentu hasil yang di raih. Dalam kata lain, usaha yang kita lakukan awalnya mengharapkan dari pada keuntungan dari pada investasi yang telah kita tanam. Akan tetapi perolehan tersebut belum pasti dan tidak tetap.

Terkadang mendapat kan keuntungan yang banyak, terkadang juga memperoleh hasil sedikit, bisa juga kembali hanya modalnya saja, bahkan kemungkinan yang kita investasikan tersebut mendapatkan kerugian dimasa yang akan datang.

Maka dari pada itu kita sebagai seorang muslim harus tahu ilmunya, tahu bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar. Agar kedepan nya mendapatkan hasil yang maksimal. dan juga dalam pengelola modal atau pun pemilik modal harus mengerti dan bisa mengimplementasikan pada proses yang di rencanakan. Investasi ini juga disebut dengan salah satu dari bagian fiqih muamalah “Dimana di dalam nya terkandung hukum asal prinsip muamalah”. Hukum asal muamalah adalah boleh (*jaiz*) selama tidak ada dalil yang melarangnya, (Djazuli. A 2006).

Difinisi lain juga di jelaskan tentang implementasi investasi itu sendiri adalah kegiatan yang di jalankan dalam bentuk usaha ekonomi bisnis supaya menghasilkan pendapatan atau keuntungan di kemudian hari melalui kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal (Kasmir dan jakfar, 2015). Dalam pengertian lain investasi ini mempunyai arti pemasukan dan pengeluaran dengan cara membeli barang dan menjual barang sebagai bentuk modal dalam berinvestasi, hasilnya dari pada itu nanti akan menjadi pengganti atau penambah keuntungan dari barang tersebut pada perekonomian di masa yang akan datang. (Maharani, 2016).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Oleh sebab itu, Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Jadi jelas bahwa aturan yang ada pada norma islam ini untuk menghindari dari salah satu bentuk penipuan antara satu sama lain, supaya terhindar dari perbuatan saling mendzalimi, dan juga terhindar dari atura-aturan yang dilarang oleh islam. Jadi perlu di perhatikan dengan sungguh-sungguh khususnya bagi para investor ketika menjalankan sebuah investai dengan tujuan investasi yang dilakukan tidak menyalahi aturan-aturan yang telah islam perintahkan, dan juga mengetahui mana batasan yang islam syari’atkan.

Prinsip prinsip investasi syari’ah

Aturan yang di pakai pada sebagian asal mula, awal, atau dasarnya yang penting untuk di terapkan pada sebuah kegiatan investasi, prinsip yang memnbantu kesiapan fundamental nya dan juga membangun struktur dalam menyelesaikan dan mengembangkan pada kegiatan penanaman modal, (P3EI,2013). Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya tentang prinsip-prinsip syari’ah islam yang di gunakan pada kegiatan ekonomi bisnis diatur pada fatwa yang telah di cantumkan oleh sebagian organisasi berbasis ke agamaan dalam bidah hukum syari’ah. Investasi syari’ah juga sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah karna ada bebera hal atau asas-asas muamalah yang perlu di amalkan

sebagai landasan atau pijakan dalam penanaman modal yang di kerjakan, (basyir, 2000). prinsip invstasi islam diantaranya adalah

1. Dalam pengamalan muamalah tersebut dilaksanakan dengan cara suka sama suka tidak ada unsur paksa memaksa antara pemilik modal dan pengelola modal, (praja, 2004)
2. Kegiatan muamalah ini tujuannya untuk memberikan kemaslahatan atau pun kenyamanan bagi masyarakat bukan malah mendatangkan musibah atau ke mudharatan, (sahroni, 2016)

Prinsip-prinsip ini telah tertuang pada bagian atau batasan diantara halal dan haram. Tidak lain hanya bertujuan untuk tidak merugikan masyarakat satu dengan lainnya. Maksudnya setidaknya bisa di minimalisir akan terjadi investasi penipuan dan ketidakjelasan itu. Sepeti contoh tentang bagaimana caranya agar transaksi yang dilakukan oleh sebagian pihak yang terlibat dalam melakukan sebuah investasi tergantung dari kesepakatan awal' dan juga harus jelas bahwa setiap informasi yang ada lewat satu pintu. Dalam pernyataan lain ada juga beberapa aspek yang penting kita ketahui bagaimana berinvestasi secara syari'ah islam di antaranya adalah.

1. Investasi dengan kejujuran maksudnya ketika melaksanakan sebuah transaksi, maka harus dengan keterbukaan tidak ada yang di tutup tutupi, dan juga tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam mengelola keuntungan yang telah di peroleh pada jangka waktu yang lama.
2. Investasi berupa tanggung jawab social adalah investasi dalam bentuk tanggung jawab social ini bertujuan untuk saling menjaga dan juga saling membantu satu sama lain. Dan juga apabila nantinya ada persoalan dalam melakukan penanaman modal maka yang di kedepankan adalah bentuk pertimbangan antara kedua belah pihak tidak semerta-merta di simpulkan tanpa ada persetujuan dari pihak lain. Maka para investor, baik itu penanam modal ataupun pengelola modal harus tahu bagaimana cara mngelola barang itu dengan baik tanpa adanya penipuan.
3. Investasi etika bisnis adalah dilakukan pada prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada. Ataupun tidak digunakan pada jalan yang salah sehingga tidak terjadi kerugian dan tidak ada penyelewengan bagi para investor. Karena agama melarang kegiatan seperti itu dan juga harus di hindari dengan sejauh mungkin.
4. Investasi pengelolaan resiko adalah agar pengeluaran dan pemasukan di masukkan ke pada analisis resiko yang komprehensif dan juga harus dengan kehati-hatian pada saat pengimputan data. Cara ini untuk melindungi dari pemalsuan data dalam upaya melindungi investasi.
5. Investasi dalam keadilan dan kesetaraan adalah asas ini penting di perhatikan. Agar tidak terjadi diskriminasi, berdasarkan agama, suku dan jenis kelamin. Dan semua itu harus mendapatkan keadilan yang merata.

Dengan melihat asas-asas tersebut, investasi dalam perspekti islam ini dapat memberikan kontribusi pada perubahan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimasa yang akan datang, meningkatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan yang layak, dan memperbaiki moral pada pelaku bisnis.

Spekulasi dan resiko investasi dalam islam.

syari'ah ini memiliki turunan yang mengatur pada tuntunan dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kestabilan dalam kesejahteraan masyarakat sebagai material dan spiritual individu. Jelas dan benar islam memberikan prinsip kepada setiap orang yang ingin berinvestasi dalam konteks muamalah karena bisa meningkatkan kestabilan produktifitas ekonomi masyarakat di sekitar, selain dari pada itu juga memberikan mamfaat banyak orang. Dalam islam di larang melakukan perbuatan penimbunan. Pada sistem ekonomi konvensional, para investor melakukan penanaman modal dengan cara yang tidak sama dengan investasi ekonomi islam dan juga motif nya berbeda-beda.

Di antaranya adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang begitu banyak dengan modal yang relative sedikit, dan juga merencanakan biaya pensiunan untuk di kemudian hari dan lain sebagainya. Memang benar pada dasarnya setiap kegiatan aktivitas dalam melakukan investasi tidak bakalan lepas dari pada ketidakpastian. Namun dari ketidakpastian tersebut kita bisa berhati-hati

supaya apa yang kita investasikan tidak menimbulkan spekulasi penipuan. Agar terhindar dari kerugian baik dari pemilik modal dan pengelola modal. Sedangkan pengertian dari ketidak pastian disebut (*gharar*).

spekulasi atau resiko bagi para investor harus menghindari dari terjadinya gharar. Gharar di artikan sebagai diantara pemilik modal dan penanam modal salah satu nya melakukan perbuatan penipuan. sehingga terjadi ketidak pastian barang yang di dapatkan, dari segi kualitas, kuantitas harga, dan juga pengeluaran serta pemasukan keuntungan yang di peroleh, ada juga pihak-pihak yang merasa dirugikan atas haknya. Tujuan pelarangan gharar dalam berinvestasi tentunya agar terhindar dari perbuatan penipuan dan ketidakjelasan, kerugian, perselisihan yang bisa menimbulkan kekacauan antar pihak lain. Yang Perlu di garis bawahi adalah larangan gharar ini berlaku pada jenis ekonomi bisnis. Maksudnya gharar ini hanya berlaku pada bagian penipuan, ketidakpastian dalam berinvestasi . namun yang terjadi di lapangan sedikit sulit bagaimana cara untuk membedakan keduanya baik itu investasi atau spekulasi karena apabila di lihat keduanya saling bertujuan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang sama.

Perbedaan antara para spekulasi dan investor sangat sulit untuk di bedakan, karena mempunyai keuntungan yang sama, tetapi yang perlu di garis bawahi spekulasi ini dalam mendapat kan keuntungan yang nanti banyak kemungkinan akan menimbulkan resiko penipuan dan ketidakjujuran satu sama lain. Resiko adalah hasil dari sebab akibat yang dilakukan dengan penyimpangan atau di lakukan dengan cara yang tidak benar. Sehingga resiko hasil dari investasi yang dilakukan oleh para investor tergantung apa yang mereka lakukan dalam berinvestasi. Dan juga pada dasar nya keuntungan yang di dihasilkan dari sekuritas tidaklah sama tergantung dari resiko yang di tanggung oleh sebagian investor. (Husnan 1996) hal yang paling di perhatikan sebagai investor adalah meminimalisir agar tidak terjadi resiko yang begitu besar sehingga tidak mempersulit nantinya bagi para investor. Menurut pendapat lain resiko adalah proses kejadian yang menimpa terhadap investor dengan ketentuan untung dan rugi. Tetapi kebanyakan yang di dihasilkan dalam sebuah resiko investasi adalah yang terjadi kerugian karna ada penyimpangan, penipuan dan juga ketikpastian pada saat besar kecilnya retur yang diterima oleh para investor. (zubir, 2011).

Asa-asas risiko ini dapat memberi pengaruh terhadap invstasi dalam ketentuan yang di harapkan dalam islam antara lain adalah.

1. Risiko bunga dimana dalam penyaluran nya ada unsur riba di dalam nya. Sedangkan riba tidak di perbolehkan oleh syari'ah islam.
2. Risiko pasar adalah pengeluaran dan pemasukan keuntungan dari hasil yang dilakukan ada ketidak jelasan pada saat transaksi return.
3. Risiko bisnis ini sering terjadi di berbagai bisnis khususnya dalam masalah investasi karena di samping mendapat ke untungan yang banyak juga banyak dari pembisnis yang ingin bersaing dengan cara tidak sehat.
4. Risiko inflasi ini juga sering terjadi di kota-kota besar inflasi ini di sebab kan karena adanya ketidakstabilan antara pengeluaran barang dan pemasukan oleh karena itu maka terjadilah sebuah inflasi.
5. Resiko keuangan ini juga muncul karena kekurangan modal untuk memfasilitasi dengan kekurangan yang ada.
6. Risiko nilai tukar, risiko ini juga bisa di sebut dengan risiko mata uang maksudnya akibat mata uang yang tidak stabil dapat juga berpengaruh terhadap keuangan atau modal dari pada investor untuk pengeluaran atau pemasukan return secara internasional.
7. terakhir sangat penting sekali adanya risiko negara. Karena, dalam melakukan invstasi lewat jalur internasional ini sering kali terjadi adanya resiko-resiko yang datang diantaranya pada sektor keuangan, sosialisasi, konsolidiasi, keamanan, bahkan juga menyangkut perekonomian negara. Semakin ketidakstabilan unsur return maka akan banyak sekali kerugian yang begitu tinggi. Karena, menyangkut social politik dalam negara.

Jenis jenis resiko yang di atas bisa ditemukan terjadi pada sector keuangan dan non keuangan. Maksudnya apabila kita Tarik kedalam aturan-aturan islam maka akan ada unsur kecurangan, penipuan, ketidakpastian, dan lain sebagainya. (sakinah. 2015).

Investasi syari'ah sebagian besar didorong oleh perolehan finansial, bukan karena sebuah keyakinan agama semata yang mengatakan bahwa bunga bank dilarang. Pada dasarnya investasi syari'ah bukanlah merupakan produk perbankan, melainkan produk pasar modal, bank atau sekuritas hanya sebatas pendistribusi produk-produk dari pasar modal tersebut kepada masyarakat. Kebanyakan masyarakat menilai bank syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil yang beroperasi dengan hasil yang tidak begitu menggiurkan. Walaupun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih ada sektor minoritas dalam komunitas muslim yang menghindari dari bank konvensional, karena keyakinan masyarakat muslim bahwa bunga bank itu dilarang atau diharamkan. (Antonio, 2001: 98)

Ditinjau dari sikap investor, yaitu risk taker, indifferent to risk dan risk averter, di mana investor haruslah rasional dalam arti mengharapkan dividen dan capital gain. Sikap investor yang risk taker akan cenderung melakukan spekulasi atau liquidity trader, yang mengharapkan hasil segera dari naik turunnya harga saham. Sikap investor yang risk averter akan cenderung melakukan investasi jangka panjang dengan menghadapi dividen, yang disebut juga information trader. Sementara orang yang tidak peduli atau indifferent to risk, maka tidak akan melakukan investasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya investasi saham bukan judi, namun investasi atau spekulasi adalah tergantung pada sikap orang terhadap risiko. Selain itu juga niat dari investor sendiri, apakah berniat untuk investasi ataukah spekulasi. Berdasarkan pada risiko, bahwa judi tidak bisa mengurangi risiko, sekali seseorang melakukan judi, maka tidak ada cara untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Namun investasi maupun spekulasi bisa melakukan berbagai strategi untuk mengurangi risiko.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk dapat mengurangi risiko investasi saham, yaitu menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Selain itu bisa juga mengurangi risiko dengan cara melakukan portofolio. Portofolio adalah kumpulan investasi, jadi ketika investor membeli saham, sebaiknya tidak hanya membeli satu saham saja, tetapi beberapa saham dalam portofolio investasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan temuan penelitian baik investasi dalam ketentuan syari'ah islam dapat mengantarkan perekonomian ummat atau mensejahterakan manusia. Tidak hanya sekedar materi saja tetapi juga tentang spiritual sebagai dari bagian kegiatan muamalah. dalam islam investasi syari'ah sangat penting untuk di terapkan pada saat mencari keuntungan karena tidak hanya mengandung kebaikan untuk diri sendiri tetapi di dalam nya terkandung kebaikan untuk orang lain. Buktinya investasi syari'ah akan menerapkan bagaimana penanaman modal sedikit banyak terhindar dari bentuk penipuan ketidakpastian, kecurangan, dan juga tanggung jawab yang perlu di perhatikan. Semua itu tidak hanya di perintah oleh alqur'an tetapi juga ada landasan dari hadist nabi saw. Di dalam al qur'an sangat jelas bahwa pelarangan tentang kegiatan investasi atau bisa di katakakan muamalah dalam bentuk penipuan atau kecurangan tujuannya adalah dalam melakukan investasi syari'ah ini agar terhindar dari bentuk yang bisa merugikan masyarakat.

REFERENCES

- Al-Otaibi, A.M. (2014). The principles of islamic Investment according to shari'ah. *International Journal of Business and Management*.
- Aziz, A. (2017). Shari'ah-compliant investment: A systematic literartue review. *Journal of Islamic Marketing*.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djazuli, A. (2006) *Kaidah-Kaidah fiqih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: kencana

- Farooq, M.O. (2015). Islamic Economic Framework: A New Pradigm For Finance And Development. *Jurnal Of Islamic Business And Manegement*.
- Husnan, Suad. (1996). *Dasar-Dasar Teori Portopolio Dan Analisis Sekuritas*. Cetakan Ke. Yogyakarta: UPPAMPYKP.
- Kasmir, Jakfar. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Maharani, Dewi. (2016). "Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sumatra Utara." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan* 8 (2) <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/725>.
- Sahroni, Oni Dan Adiwarmen A. Karim. (2016). *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fiqih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sakinah, S. (2015). Investasi Dalam Islam. *Iqthishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, 1 (2)
- Siddqui, Z. (2021). Challenges And Opportunities For Islamic Finance In The Digital Age: A systematic Literature Review. *Journal Of Islamic accounting And Business Research*, 1004-1024.
- Praja, Juhaya S. (2004) *filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Latifah Press.
- P3EI. (2013). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Zubir, Zalmi. (2011). *Managemen Portofolio Penerapannya Dalam Investasi Saham*. Jakarta: Selamba Empat.